

SKRIPSI

**METODE PENGHIMPUNAN DAN
PENDISTRIBUSIAN DANA INFAK
(Studi Pada Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin
Banda Aceh)**



Disusun oleh:

**ANDRE GIOVANI
NIM: 170602095**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Andre Giovanni

NIM : 170602095

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang menyatakan



Andre Giovanni

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Metode Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Infak (Studi Pada Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Andre Giovanni
NIM. 170602095

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Analiansyah, M.A.
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II



Afriza Salahudin, M. Sc

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

A R - R A N I R Y



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Metode Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infak
(Studi Pada Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Banda Aceh)**

Andre Giovanni
NIM. 17060209

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Analiansyah, M.A
NIP: 197404072000031004

Sekretaris,

Afriza Salahudin, M. Sc

Penguji I

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204182005011003

Penguji II

Dara Amanatillah, M. Sc
NIDN: 20222028705

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Andre Giovanni
NIM : 170602095
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail : andregio1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul: **Metode Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Infak (Studi Pada Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal :

جامعة الرانيري
AR - Mengetahui - RY

Penulis

Andre Giovanni
NIM:170602095

Pembimbing I

Dr. Analiansyah, MA
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II

Afriza Salahudin

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لكل شئ مستثنيا

“Setiap sesuatu itu punya pengecualian”

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Ucok), Ibunda (Susilawati) serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mambantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji, syukur, dan terima kasih penulis panjatkan akan kehadiran Allah SWT dan dengan berkat Rasulullah Muhammad SAW serta berkat motivasi, bimbingan materi, doa, dukungan dan sumbangsih dari kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul **Metode Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infak (Studi Kasus Pada Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Banda Aceh)**. Adapun skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penyusun sendiri dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai judul tersebut.

Dalam proses penyelesaian skripsil ini, penulis banyak menyadari kendala dan masalah. Namun, berkat bimbingan materi, dukungan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: **A R - R A N I R Y**

1. Dr. Zaki Fuad., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam berbagai pengurusan administrasi selama penulisan penelitian ilmiah ini.

2. Dr. Nilam Sari, M. Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. selaku Ketua Laboratorium FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Analiansyah, MA. dan Afriza Salahudin, M.Sc selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan demi kesempurnaan yang bagus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku penguji I dan Dara Amanatillah, M.Sc selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dari semester awal hingga sekarang.
7. Lukman Fauzi selaku Ketua Pesantren Sulaimanayah Sultan Shalahuddin yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di pesantren dan kepada seluruh pengajar dan mahasantri yang ada di pesantren tersebut.
8. Grup Pawang Buaya yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga penulis di perantauan. Yang menemani kala sepi,

menghangatkan kala sejuk, meneduhkan kala terik, dan kala pilu-pelik seperantauan.

9. Teman dekat di kampus, maupun di luar kampus. Yang telah membantu, mengorbankan waktu, hanya untuk penulis yang terkadang merepotkan. Yang namanya tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Walau tak tertulis di atas kertas putih ini, nama kalian tertulis abadi dalam kalbu ini.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat dalam penulisan maupun tata bahasa dalam pembahasannya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ilmiah ini kedepannya, dan harapan penulis semoga penelitian dalam dalam skripsi ini dapat dipahami oleh semua pihak untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, dan membalas semua kebaikan kepada kita semua. *Amiin Ya Rabbal'Alamin.* A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Penulis,

(Andre Giovani)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Andre Giovanni
NIM : 170602095
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judu : Metode Penghimpunan dan Pendistribusian
Dana Infak (Studi Pada Pesantren Sulaimaniyah
Sultan Shalahuddin Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Afriza Salahuddin, M.Sc

Agama Islam mengajarkan bagaimana mendayagunaakan harta secara optimal agar dapat mencapai kemaslahatan umum. Infak merupakan salah satu dana sosial yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim di mana dana infak sangat potensial. Untuk mendistribusikan dana infak yang besar dibutuhkan sebuah lembaga yang amanah, seperti Sulaimaniyah. Sulaimaniyah tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, namun juga bergerak di bidang sosial selama bertahun-tahun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana metode penghimpunan dan pendistribusian dana infak yang dilakukan oleh Pesantren Sulaimaniyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghimpunan Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin mencakup metode langsung dan tidak langsung. Sedangkan metode pendistribusian yang dilakukan hanya bersifat langsung.

Kata Kunci: Infak, Penghimpunan, Pendistribusian, Sulaimaniyah, Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Definisi Penghimpunan	11
2.2 Metode Penghimpunan	12
2.3 Tujuan Fundraising	14
2.4 Distribusi	15
2.5 Metode Distribusi	17
2.6 Defisini Infak.....	18

2.6.1 Dasar Hukum Infak	20
2.6.2 Syarat-Syarat Infak	26
2.6.3 Rukun-Rukun Infak	33
2.6.4 Tata Cara Infak	36
2.6.5 Tujuan Infak Dalam Islam	37
2.7 Ekonomi Islam.....	40
2.7.1 Pengertian Ekonomi Islam.....	40
2.7.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	41
2.8 Tinjauan Pustaka.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
3.1 Metode Penelitian	52
3.2 Jenis Penelitian	53
3.3 Sifat Penelitian.....	54
3.4 Obyek dan Lokasi Penelitian.....	55
3.5 Sumber Data	56
3.5.1 Data Primer.....	56
3.5.2 Data Sekunder.....	57
3.6 Teknik Pengumpulan Data	58
3.7 Teknik Analisis Data	62
3.7.1 Pengumpulan Data.....	64
3.7.2 Reduksi Data.....	64
3.7.3 Penyajian Data.....	65
3.7.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.....	65
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	66
3.8.1 Triangulasi N. I. R. Y.....	66
3.8.2 Perpanjangan Pengamatan	67
3.9 Tahap-Tahap Penelitian	67
3.9.1 Tahap Pra Lapangan.....	67
3.9.2 Tahap Lapangan	67

BAB IV HASIL PENELITIAN	68
4.1 Gambaran Umum Pesantren Sulaimaniyah	
Sultan Shalahuddin.....	68
4.1.1 Profil Singkat.....	68
4.1.2 Visi dan Misi Pondok Sulaimaniyah	70
4.1.3 Struktur Kepengurusan.....	70
4.1.4 Mengenai Pesantren Sulaimaniyah.....	71
4.2 Analisis Metode Penghimpunan Dana Infak Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin.....	73
4.3 Analisis Metode Pendistribusian Dana Infak Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin.....	88
4.4 Analisis Metode Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infak Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	93
4.4.1 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	93
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
RIWAYAT HIDUP.....	122
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	50
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pesantren Sulthan Shalahuddin	71
Gambar 4.2 Kotak Amal di Gerai Fotocopy.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	113
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain sebagai makhluk individual, manusia juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individual, manusia membutuhkan sandang, pangan papan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, untuk menyatakan suka maupun duka dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya yang bersifat kolektif. Manusia tidak mampu bila hanya berperan menjadi salah satunya, kedua sisi kehidupan tersebut harus dimiliki dalam diri tiap manusia.

Dengan demikian, Islam mengajak dan mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong, saling membantu dan menjalin hubungan baik antar sesama makhluk hidup. Saling memberi bantuan satu sama lain merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan saling membantu dapat memupuk dan menumbuhkan perasaan cinta kasih dan mempererat persatuan.

Interaksi sosial bukan saja dengan menjalin hubungan kemasyarakatan, namun lebih dari itu diperlukan juga untuk saling peduli terhadap sesama, saling membantu dan tidak segan untuk menolong orang lain. Dalam Al-Qur'an pun ditegaskan bahwa kita

dianjurkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah [5] : 2)

Dalam Tafsir Al-Azhar, dijelaskan bahwa maksud dari ayat di atas adalah anjuran dari Allah tentang perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan baik seperti perkumpulan persahabatan, yang tempat perkumpulannya dapat dilakukan di masjid, surau atau pondok lainnya. Selain beribadah kepada Allah juga dapat menyelesaikan kepentingan sesama. Kalimat *Ta'awanu* yang berarti tolong-menolong, maka koperasi juga termasuk dalam pengertiannya (Hamka, 1992, hal. 114).

Salah satu karakteristik dari ajaran Islam yang paling istimewa adalah kesempurnaan ajarannya yang meliputi seluruh sendi kebutuhan manusia dan mengajarkannya untuk membantu kebutuhan orang lain dan kemaslahatan publik. Agama Islam tidak meminta seseorang melupakan hak milik pribadinya tetapi sekedar mengingatkan seseorang untuk menafkahkan hartanya setelah terpenuhi kebutuhannya (Diana, 2012, hal. 92).

Selain itu agama Islam juga mengajarkan bagaimana mendayagunaan harta yang dinafkahkan secara optimal agar dapat mencapai kemaslahatan umum dan diarahkan pada tujuan yang berdampak positif baik positif secara ekonomi maupun sosial. Islam adalah agama yang memiliki lembaga sosial yang bertujuan untuk meminimalisasi perbedaan antara kaya dan miskin, di mana yang kaya dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada yang miskin, sebaliknya yang miskin berhak menerima bantuan dari yang kaya (Lubis, 1994, hal. 150).

Indonesia adalah salah satu bangsa dari negara lainnya yang tengah menghadapi kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka peluang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan zakat, Infak dan sedekah terbuka luas. Dalam menghadapi realita adanya kemiskinan, Islam memiliki suatu konsep yang dengan konsep itu dapat membantu meringankan jumlah kemiskinan.

Salah satu bentuk kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam adalah mendermakan harta yang dimiliki atau biasa disebut dengan istilah infak. Infak memiliki arti membelanjakan atau mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki ke jalan yang diridhai Allah Swt. Agama Islam ditegakkan dan berkembang bukan untuk kikir, kolot dan menahan harta benda. Dengan demikian, Islam

menganjurkan untuk berinfak kepada semua orang yang membutuhkan.

Infak merupakan salah satu dana sosial yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Dana infak tidak sekedar menyantuni seseorang secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan secara maksimal. Selain itu dana infak juga harus didayagunakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi salah satunya yaitu prinsip keadilan.

Infak (menafkahkan) adalah perwujudan dari bentuk cinta dan kasih sayang kepada sesama umat yang membutuhkan. Infak juga merupakan salah satu sumber dana pembayaran, baik sarana maupun prasarana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, institusi ekonomi, dan segala sesuatu yang harus dimiliki umat Islam (Hafidhudin, 2003, hal. 90).

Selain itu infak juga sering kali didayagunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan kaum mustadh'afin, diantaranya digunakan untuk pemberian beasiswa tingkat MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA dan Perguruan Tinggi, beasiswa untuk santri atau siswa-siswi madrasah diniyah, orang tua asuh, santunan para guru madrasah diniyah, pengiriman guru agama atau ustadz ke daerah-daerah terpencil, penguatan pendidikan berbasis pesantren di daerah minoritas, serta bantuan peningkatan fisik atau sarana pendidikan dan tempat ibadah (El-Bantanie, 2009, hal. 43).

Salah satu lembaga yang memberdayakan infak adalah Pesantren Mahasiswa Sultan Shalahuddin yang sudah dipercaya masyarakat dalam hal ini. Pesantren Sultan Shalahuddin adalah bagian dari **United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI)** atau **Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam** di Indonesia adalah sebuah organisasi sosial Islam yang didirikan pada tahun 2005 oleh para sukarelawan muslim Indonesia dan Turki yang berpusat di Istanbul Turki. Adapun cabang asrama berbasis pesantren UICCI sudah terdapat di beberapa wilayah Indonesia dan juga terdapat hampir di seluruh negara di dunia. Yayasan UICCI adalah sebuah organisasi yang bergerak sungguh-sungguh dalam bidang sosial dan pendidikan yang didirikan pada tahun 2005 oleh para sukarelawan Turki dan Indonesia, untuk memberikan beasiswa kepada siswa SMP, SMA, Mahasiswa dan Santri Penghafal Al Qur'an berupa fasilitas pendidikan yang lengkap, dan agama serta bahasa secara gratis dengan dana yang dihimpun dari masyarakat Muslim, baik yang berada di Turki maupun Indonesia (UICCI, 2019).

Pesantren Sulaimaniyyah terdiri dari 3 komponen dasar, para Abi (Ustadz), Santri, dan Ikhwan (Masyarakat). Ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan Pesantren Sulaimaniyyah. Terkhusus pada ikhwan, yakni masyarakat yang berkontribusi pada zakat, Infak, dan wakaf untuk Pesantren ini. Hingga kini Yayasan Sulaimaniyyah terus berkembang pesat.

Dalam metode penghimpunan dan pendistribusiannya, Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin menggunakan beberapa metode unik dari lembaga lainnya. Hal ini terlihat dari cara pesantren melakukan bazar amal di mana keuntungannya diberikan sepenuhnya untuk operasional pesantren. Dalam pengelolaannya, pesantren menggunakan aplikasi yang dibuat sendiri oleh pesantren pusat yang berada di Turki dan digunakan oleh seluruh cabang sulaimaniyah. Penelitian ini akan mengupas lebih lanjut mengenai metode penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan dalam perspektif ekonomi Islam.

Berbeda dari lembaga lainnya, Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin yang merupakan cabang dari UICCI memiliki hal unik tersendiri. Yayasan ini digerakkan oleh kerjasama dua negara besar Islam yang mengacu pada sistem Turki Usmani. Tak hanya itu, yayasan ini tidak hanya bergerak dalam bidang sosial, tapi juga bergerak dalam bidang pendidikan agama. Dari tahun ke tahun, cabang Pesantren Sulaimaniyah terus bertambah di seluruh dunia. Tidak terkecuali di negara Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pertimbangan dan keunikan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengajukan judul penelitian tentang **“Metode Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Infak (Studi Kasus di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahaddin Banda Aceh).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Penghimpunan Dana Infak di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin
2. Bagaimana Metode Pendistribusian Dana Infak di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Metode Penghimpunan Dana Infak di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin
2. Mengetahui Bagaimana Metode Pendistribusian Dana Infak di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya, baik yang agamis maupun konvensional dalam peran kepemimpinannya dan memberi bahan masukan bagi para pemimpin pondok

pesantren lainnya dalam menjalankan peran kepemimpinannya dalam meningkatkan akhlak sumber daya manusia (santri).

2. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi banding bagi peneliti yang lainnya untuk dapat memberikan referensi ilmu pengetahuan kepada para pembaca khususnya bagi peneliti.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini berfokus pada mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana infak pada Pondok Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin di Banda Aceh. Peneliti tidak mengambil ruang lingkup yang lebih luas seperti kabupaten/kota atau provinsi karena ruang lingkup yang lebih kecil akan menghasilkan jawaban yang lebih spesifik dari permasalahan yang ingin diteliti sehingga dapat menjadi informasi yang akurat dan jelas.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menyajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk teori *fundraising*, infak, distribusi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya disajikan penelitian terkait yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, termasuk pendekatan atau metode yang akan digunakan dalam penelitian. Juga lokasi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Penghimpunan (*Fundraising*)

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Departemen Agama, 2009, hal. 65).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghimpunan adalah proses, cara, atau perbuatan mengumpulkan. (KBBI, 2020). Sedangkan menurut Huda penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses yang mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga (Huda, 2013, hal.32). - R A N I R Y

Dengan demikian, penghimpunan dapat diartikan sebagai upaya mengumpulkan sesuatu dari seorang atau pun beberapa orang untuk diberikan kepada sebuah organisasi atau lembaga masyarakat.

2.2 Metode Penghimpunan (*Fundraising*)

Kegiatan *fundraising* adalah kegiatan dalam rangkaian menghimpun, atau menggalang dana dari masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional suatu lembaga hingga tercapai tujuan dari lembaga tersebut (Juwaini, 2005, hal. 4). Penggalangan dana adalah kegiatan menjual ide-ide kreatif bahwa donasi yang terkumpul mampu membuat perubahan di masyarakat. Bila masyarakat dapat menerima ide kreatif tersebut, maka masyarakat akan berkenan menyumbang (Setyarso, 2008, hal. 17).

Substansi *fundraising* berupa metode yang dapat diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan atau penghimpunan dana dari masyarakat. Metode tersebut harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki yang berkontribusi. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis yaitu: *Direct Fundraising* (secara langsung) dan *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung) (Abidah, 2016, hal. 179).

a. *Direct Fundraising* (secara langsung)

Metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti bertemu atau bertamu dan presentasi langsung. Dengan metode ini, masyarakat yang ingin berdonasi dapat langsung melakukannya dengan mudah karena kelengkapan informasi

yang diperlukan sudah tersedia. Contoh metode *Fundraising* secara langsung adalah *direct email* (email langsung), *telefundraising* (penggalangan dana melalui telepon), dan presentasi langsung (Hafidhuddin & Juwaini, 2006, hal. 56).

b. *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung)

Metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti penyelenggara event, menjalin relasi, mediasi para tokoh, dan lain-lain. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode menyelenggarakan promosi yang mengarah pada citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk berdonasi pada saat itu juga.

Model *fundrasing* zakat, infak dan sedekah lainnya seperti Model penghimpunan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung seperti *direct mail*, presentasi langsung, bayar langsung, jemput zakat ke pihak donatur, counter atau gerai, pemotongan gaji karyawan dan kerjasama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sedangkan dalam bentuk tidak langsung seperti membuat brosur atau poster iuntuk media komunikasi dan informasi, membuat aksesoris seperti bolpoint, stiker dan sebagainya. Mengadakan *evant*, baik yng diadakan mandiri atau bekerjasama dengan lembaga lain. Dan *sponshorship* sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan lembaga atau elemen masyarakat di samping sebagai eksistensi lembaga zakat (Waluyo, 2016, hal. 79).

Pada umumnya, metode penghimpunan (*Fundraising*) tersebut kerap kali digunakan oleh berbagai pihak dalam menjalankan amanahnya yang bertugas sebagai lembaga yang berfokus pada urusan ummat atau khalayak umum dalam sebuah sistem masyarakat. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing (Hafidhuddin & Juwaini, 2006, hal. 57).

2.3. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan *fundraising* sebagai berikut (Juwaini, 2005, hal. 5):

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan paling dasar dari metode ini. Dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Nilai inilah yang menjadi faktor pertama dan yang utama. Karena bila sumber dayanya sudah tidak ada, maka lembaga akan kesulitan menjaga kelangsungannya hingga pada akhirnya.

b. Menghimpun muzakki

Lembaga yang menghimpun harus terus menambah jumlah Muzakki. Karena dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang berdonasi, maka akan meningkat pula dana zakat, infak, dan shadaqah yang dihimpun. Sehingga akan lebih banyak lagi Mustahik yang dapat diberdayakan.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Ada kelompok masyarakat yang melihat dan menilai serta memberi citra positif kepada lembaga meskipun tidak ikut berdonasi. Kelompok inilah yang akan menjadi pendukung lembaga tersebut meskipun tidak menjadi donatur.

d. Membangun citra lembaga

Lembaga yang melakukan *Fundraising* akan menghasilkan interaksi dan informasi yang membantu citra lembaga tersebut di masyarakat. Jika lembaga tersebut berhasil membuat citranya baik, maka akan tumbuh kepercayaan masyarakat sehingga bertambah banyak jumlah masyarakat yang berdonasi.

e. Memuaskan muzakki

Memuaskan muzakki berjuan dalam waktu jangka panjang seperti investasi. Jika mereka puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk berdonasi kepada lembaga tersebut. Maka dari itu, hendaklah setiap lembaga memiliki manajemen pelayanan yang baik terhadap donatur karena bila mereka puas, mereka akan mengajak kerabat dan saudaranya untuk ikut serta berdonasi di lembaga tersebut.

2.4 Distribusi

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Adapun secara

terminologi adalah penyaluran (pembagian atau pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat tertentu (Nasional, 2002, hal. 612). Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk (barang dan jasa) dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan waktu) dengan yang diperlukan (Budiarto, 2005, hal. 165).

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan produk kepada pelanggan dalam kondisi yang baik, tepat waktu, serta tersedia ditempat yang tepat dimanapelanggan ingin membeli. Kegiatan penagihan serta pencatatan arus kegiatan pengepakan, pengudangan, transfortasi, penagihan serta pencatatan arus kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan distribusi tersebut produsen harus menyalurkan produknya ketempat konsumen berada.

Distribusi dalam Islam adalah penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan bahwa kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan untuk pihak berkekurangan secara finansial (Setyanto, Huda, Muhaeri, Utama, & Edwin, 2006).

2.5 Metode Distribusi

Distribusi pendapatan dalam konteks terminologi *shadaqah*. Konteks *shadaqah* ini bukan pengertian bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi Al-Qur'an yaitu *Shadaqah Wajibah*, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat dan warisan. Dan kedua yakni *shadaqah nafilah* (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal seperti infak, akikah, dan wakaf. Ketiga, *hudud* (hukuman) adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri, tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya seperti kafarat, dam atau diyat (Nasution M. E., 2006, hal. 136).

Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung maupun tidak langsung (Sutujo, 2002, hal. 260). Secara singkat pendistribusian barang atau jasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung (*direct marketing*)

Dapat dilakukan dengan mendirikan kantor cabang, bertemu langsung, dan sebagainya.

2. Melalui pedagang atau distributor (*indirect marketing*)

Dapat dilakukan melalui perantara agen atau distributor yang dipercaya oleh pihak lembaga tersebut.

3. Kombinasi dari kedua sistem distribusi tersebut.

2.6 Definisi Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syari'at infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Hafidhuddin, 2002, hal. 14). Menurut pendapat lain, kata infak dapat berarti mendermawankan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata (Fadhullah, 2005, hal. 12).

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian Infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika Infak berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Hastuti, 2016, hal. 48).

Dengan demikian Infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain (Hastuti, 2016, hal. 49):

- a. Infak Mubah
Yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infak Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
- c. Infa Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar
- d. Infak Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kepentingan agama Islam, keluarga maupun kepentingan orang-orang lainnya. Infak memiliki makna yang luas, zakat adalah infak wajib dan sadaqah adalah infak sunnah. Infak tidak hanya memiliki hukum wajib dan sunnah seperti yang diketahui selama ini, namun ada juga yang ber hukum mubah dan haram.

Dengan demikian, infak berbeda zakat, infak tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum (Hafidhuddin, 2002, hal. 14). Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah infak adalah pendermaan atau pemberian rezeki atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain berdasarkan rasa ikhlas

atau kerelaan semata dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah (Agung, 2011, hal. 205). Maka dari itu, perlu peneliti tegaskan bahwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah metode penghimpunan dan pendistribusian dana infak yang berhukum sunnah pada pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin.

2.6.1 Dasar Hukum Infak

Hukum mengeluarkan infak adalah sunah, serta hanya mengharap ridho dari Allah SWT dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

a. Al-Qur'an

1. Al-Qur'an Surah Al-Fathir 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan Shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS Al-Fathir [35] : 29)

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini mengandung tiga komponen menjadi pribadi yang sempurna. Pertama dengan membaca Al-

Qur'an, mendirikan shalat, dan menafkahkan rizki yang diberikan oleh Allah. Dengan ketiga modal ini mulailah berniaga bersama Allah yang akan selalu memberikan keuntungan berlipat-lipat (Ar-Rifa'i, 1999, hal. 248).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa umat muslim yang mengaku bahwa kitab Allah adalah petunjuk hidupnya, maka hendaklah menunaikan kewaibannya sebagai seorang muslim. Mulai dari mendirikan shalat hingga mengeluarkan hartanya ke jalan Allah baik itu untuk berdagang bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan khalayak umum.

2. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ

يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

261. *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahu.* 262. *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S Al-Baqarah [2] : 261-262)*

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat tersebut adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah meliputi pelipatgandaan pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya untuk semata-mata hanya mencari keridhoan Allah. Lebih menariknya lagi dari pada 700 kali lipat, yakni perumpamaan itu mengandung makna bahwa pahala berinfak itu dikembangkan oleh Allah seperti berkembang dan bertumbuhnya biji pada

tanaman di tanah yang subur (Ar-Rifa'i, 1999, hal. 440).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang dapat menafkahkan sebagian dari rezeki yang dimilikinya, baik dengan cara diam-diam maupun terang-terangan maka mereka adalah termasuk orang-orang yang melalukan perniagaan yang tidak merugikan, karena Allah akan mengganti dengan berlipat ganda di dunia dan di akhirat kelak.

b. Hadis

عن أبي هريرة - رضي الله عنه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ .، يَسْتَعْنِ يُعِنَهُ اللَّهُ. رواه البخاري

A R - R A N I R Y
 Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : Tangan diatas itu lebih baik dari tangan dibawah. Dan mulailah dengan orang yang menjadi keluargamu. Dan sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan di luar keperluan. Dan barangsiapa yang

menahan diri (dari meminta-minta), maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya Dan barangsiapa yang merasa kaya (terhadap ada yang ada), maka Allah akan membuatnya kaya” (Riwayat Bukhari).

Dijelaskan bahwa maksud hadis tersebut yaitu orang yang minta-minta, sebagaimana dalam sabda Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam :

أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، أَيْدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ
السَّائِلَةُ

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang minta-minta” (Hadits Riwayat Al-Bukhari, juz II, hal. 140, hadits no. 1429 dan Muslim, Shahîh Muslim, juz III, hal. 94, hadits no. 2432, dari Abdullah bin Umar radhiyallâhu ‘anhu). Hal ini dilarang dalam syari’at, bila seseorang tidak sangat membutuhkan, karena meminta-minta dalam syari’at Islam tidak diperbolehkan, kecuali sangat terpaksa (Baqi, 2005).

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk berinfaq, tidak meinta-minta, dan kemudian Allah akan menggantinya dengan

yang lebih banyak, dan juga untuk bekal di akhirat kelak.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR.Muslim).

Dr. H. Abdul Majid Khon (2015, hal. 126) dalam bukunya "Hadis Tarbawi Hadis-Hadis Pendidikan menjelaskan Rasulullah SAW memberikan pelajaran tentang perlunya manusia mencari amal yang berkualitas, kekal dan bermanfaat baik selama di dunia maupun setelah meninggal dunia. Kualitas amal itu tidak terputus pahalanya sekalipun dia telah meninggal dunia, selama amalnya masih dimanfaatkan oleh manusia. Abdul menjelaskan jika manusia telah meninggal dunia terputuslah amalannya. Karena tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika

pekerjaannya terputus konsekuensinya upahnya terputus, dan honor terputus. Karena tidak ada kerja tidak ada upah, tidak ada kerja tidak ada gaji, dan tidak ada amal tidak ada pula pahala. Kecuali anak adam itu memiliki tiga perkara yang tidak terputus baik pekerjaannya maupun upah atau pahalanya, yakni sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat anak yang saleh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harta yang diinfakkan ke jalan Allah akan menjadi penolong bagi pemberinya di akhirat kelak. Meski harta yang diinfakkan terlihat berkurang, padahal yang sebenarnya harta yang diinfakkan itu berada di alam akhirat untuk menolong pemberinya di alam baka.

2.6.2 Syarat-syarat Infak

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan Infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana Infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Adapun syarat-syarat infak dalam Islam antara lain (Hastuti, 2016, hal. 50):

a. Hendaknya Infak di jalan Allah

Surat Al-Baqarah Ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (QS.Al-Baqarah [2] : 245)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu yakni pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu berarti memberikan harta dengan niat yang bersih, hati yang tulus, dan harta yang halal. Bila anak kecil berkata banyak, maka banyak yang dimaksud anak kecil itu belum tentu banyak bagi orang dewasa. Jika orang dewasa mengatakan banyak, maka pastinya banyak itu melebihi perkiraan anak kecil. Sedangkan dalam ayat ini, yang mengatakan banyak adalah Allah. Maka dari itu, sangat sulit dibayangkan betapa banyaknya pelipatgandaan yang diberikan oleh Allah (Shihab, 2005, hal. 529).

Ayat di atas menerangkan bahwa barang siapa yang mampu menginfakkan sebagian hartanya dalam bentuk

memberikan pinjaman yang dilakukan secara ikhlas dan hanya mengharap ridho-Nya, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Adapun tujuan satu-satunya dalam berinfak adalah untuk mencari ridha Allah. Membelanjakan harta tidak boleh untuk tujuan membuat seseorang berhutang jasa, atau untuk mendapatkan nama di masyarakat.

b. Hendaknya infak dari hasil usaha yang baik dan halal

Al-Qur'an surat al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (QS Al-Baqarah [2] : 267)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa yang dinafkahkan adalah sebagian saja, tidak perlu semuanya. Ada yang berbentuk wajib dan ada yang hanya berupa sekedar anjuran. Juga bukan berarti harta yang dinafkahkan itu harus yang terbaik walau pun memang hal itu akan menjadi amal amat terpuji. Tetapi bukan berarti pula bila yang dinafkahkan itu bukan harta terbaik maka berakhir sia-sia (Shihab, 2005, hal. 529).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berinfak dengan menggunakan harta yang berkualitas baik, agar dapat mencapai kesempurnaan dalam berinfak. Karena hanya dengan harta tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, serta dapat memberikan kegembiraan bagi sang penerima. Ayat tersebut juga memerintahkan agar mencari hasil dari jalan yang halal.

c. Disunnahkan infak dilakukan secara diam-diam

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ

لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakan sedekah-sedekahmu maka itu baik. dan jika kamu menyembunyikanya dan

memberikanya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2] : 271).

Mengumumkan bersedekah dapat mendorong orang lain untuk ikut serta bersedekah pula juga menutup prasangka buruk. Karena itu, menampakkan sedekah selama itu semata-mata keikhlasan dari hati maka itu baik. Dan menyembunyikan sedekah yang kita berikan, maka itu lebih baik karena ini lebih mencegah lahirnya riya dan pamrih, serta lebih memelihara wajah kaum fakir yang menerima (Shihab, 2005, hal. 583).

Memberikan sesuatu baik berupa materi atau pun jasa kepada orang lain secara terbuka adalah suatu kebajikan. Namun akan lebih baik lagi bila melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari pujian manusia yang dapat melalaikan.

d. Tidak Menonjolkan kebaikan diri sendiri

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian ia tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnyebut pemberiannya dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah [2] : 262)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa bagaimana sebaiknya adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika menafkahkan hartanya, yaitu dengan tidak menyebut-nyebut sekecil atau sebanyak apapun yang diberikan, tidak bercerita kepada orang lain, sebab hal itu akan menyakiti hati penerima. Sebaliknya orang yang menafkahkan hartanya hendaklah dengan ikhlas, tidak menyebutnyebutpemberiannya, dan tidak menyakiti hati penerima, maka akan dibalas dengan diberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya (Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, 2009, hal. 320).

Dapat disimpulkan bahwa memberi tanpa memberitahu orang-orang adalah adab yang seharusnya dilakukan oleh muslim. Lebih jauh dari itu, juga agar terhindar dari sifat riya. Yang mana sifat riya adalah sifat yang harus dijauhi oleh seorang muslim sebagaimana yang telah dititahkan dalam agama Islam.

e. Hendaklah sederhana dalam berinfak

Al-Qur'an surat al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan membelanjakan itu di tengah-tengah antara demikian (QS. Al-Furqan [25] : 67).

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bila seseorang menafkahkan hartanya tidaklah ia ceroboh, royal dan berlebih-lebihan dari pada takaran yang semestinya, dan tidak pula sebaliknya, bersikap pelit, melainkan berlaku di tengah-tengahnya. Harta benda yang dicari ialah untuk dinafkahkan sebagaimana mestinya bukan malah diperbudak oleh harta itu sendiri (Hamka, 1992, hal. 295).

Ayat tersebut memerintahkan bahwa seseorang hendaklah tidak berlebihan dalam berinfak dan tidak pula kikir dalam mengeluarkannya. Hal tersebut dikeluarkan secara wajar dan sederhana.

2.6.3 Rukun-rukun Infak

Adapun rukun-rukun infak sebagai berikut (Hastuti, 2016, hal. 51):

a. Pemberi Infak (*Muwafiq*)

1. Penginfak harus sebagai pemilik yang sempurna atas harta yang diInfakkan.
2. PengInfak harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu baligh dan berakal.
3. PengInfak hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuhkerelaan bukan dalam keadaan terpaksa.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa bila seseorang yang hendak melakukan infak merupakan pemilik harta yang diinfakan sehingga tidak diperbolehkan menginfakan harta milik orang lain ataupun milik umum seperti menginfakan air sungai. Selain itu seseorang yang berinfak harus orang yang sudah *baligh* serta memiliki akal yang sehat di mana seseorang yang gila tidak diperbolehkan untuk berinfak. Selain itu infak bersifat suka rela sehingga penginfak dalam melakukan infaknya tidak boleh karena terpaksa, berdasarkan kemauan diri sendiri. Karenabersifat suka rela, jumlah harta yang diinfakkan juga tidak memiliki patokan tetap dalam berinfak.

c. Penerima Infak (*Muwafiq Lahu*)

1. Orang yang menerima infak disyaratkan sudah ada, dalam arti yang sesungguhnya ketika akad infak dilaksanakan.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang menerima infak adalah golongan-golongan yang sudah benar-benar ada atau hadir ketika akad infak berlangsung, sehingga janin yang masih dalam kandungan tidak diperbolehkan untuk menerima infak karena janin tersebut belum ada ketika akad infak berlangsung.

d. Barang yang diInfakkan

1. Harta yang diInfakkan harus milik sempurna dari orang yang memberi infak.
2. Harta yang diInfakkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
3. Benda yang diInfakkan merupakan suatu yang dibolehkan dalam agama.
4. Tidak berhubungan dengan harta atau tempat milik pengInfak, seperti mengInfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpatahannya. Akan tetapi yang diInfakkan itu wajib dipisahkan dan

diserahkan kepada yang diberi Infak sehingga menjadi milik baginya.

Uraian diatas menjelaskan bahwa harta yang akan diinfakkan merupakan milik sempurna orang yang berinjak, bukan milik orang lain Selain itu, harta yang diinfakkan harus benar-benar ada ketika akad infak berlangsung, dan barang yang diinfakkan juga tidak boleh memiliki hubungan dengan harta pemilik infak di mana harta yang diinfakkan tersebut harus dipisahkan dan diserahkan kepada orang yang menerima infak.

e. Penyerahan (Ijab Qabul)

Ijab pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian (Mardani, 2012, hal. 344). Ijab dan qabul merupakan pernyataan yang dilakukan ketika akad infak berlangsung, di mana ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh pemberi infak dan qobul merupakan pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima infak.

2.6.4 Tata Cara Infak

Adapaun Tata cara infak adalah sebagai berikut (Maududi, 2006, hal. 203):

- a. Ikhlas untuk mencari ridha Allah
- b. Barang yang di infakan berasal dari usaha yang halal
- c. Berasal dari harta yang baik dan yang paling utama
- d. Merahasiakan infak dalam kondisi-kondisi tertentu dan memperlihatkan selama aman dari riya'
- e. Tidak mengharapkan balasan yang banyak dari infak yang dikeluarkannya
- f. Hendaknya infak diberikan dengan wajah berseri dan lapang dada
- g. Memberikannya kepada orang yang paling membutuhkan
- h. Menyegerakan pemberian ketika masih hidup dan menyegerakan selama masih mampu melakukannya.
- i. Tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti perasaan penerima (Suhadi, 2012, hal. 19).
- j. Tidak boleh menonjolkan kebaikan diri sendiri
- k. Sederhana dalam memberi
- l. Orang-orang dungu tak boleh diberi lebih dari kebutuhannya, agar tidak menyelewengkan harta mereka dan terjerumus kedalam kebiasaan buruk.

Islam mengajarkan tata cara berinfaq yang baik diantaranya bahwa dalam berinfaq bertujuan untuk mengharap ridho Allah selain itu harta yang diinfakkan merupakan harta yang halal serta orang yang berinfaq hendaklah melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dengan tujuan agar tidak menimbulkan sifat riya' dimana orang yang berinfaq juga tidak boleh mengharap balasan dari apa yang diinfakkannya.

Bahwasanya ketika seseorang melakukan infak hendaklah tidak memperhatikan kebaikan infak yang dilakukannya, serta infak tersebut dikeluarkan dengan tidak berlebihan, dilakukan sesederhana mungkin agar tidak terjadi sifat riya'.

2.6.5 Tujuan Infak dalam Islam

Secara umum zis bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan harta kaya sebagai manifestasinya dari rasa tolong menolong antar sesama manusia yang beriman (Sudarsono, 2001, hal. 185). Afzalur Rahman (1995, hal. 250) menyatakan bahwa salah satu tujuan zis terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa tujuan infak adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan dari bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah SWT yang mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup dan membersihkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain, maka infak berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina serta menyalurkan hak tersebut kepada mereka yang fakir miskin untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah, terhindar dari kekufuran, menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari dalam diri mereka. *Ketiga* sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berkecukupan hidupnya secara finansial dan untuk para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Karena pada mujahid tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun

ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim serta untuk kebutuhan kemaslahatan umat lainnya.

Kelima, untuk menanamkan etika bisnis yang benar pada masyarakat karena infak bukanlah untuk membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain yang terdapat pada harta tersebut. Dengan mengusahakannya sebaik dan sebenar mungkin sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip Islam.

Keenam, dari sisi pembangunan ekonomi umat, infak merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. *Ketujuh*, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan untuk diinfakkan yang mana dengan infak tersebut dapat membantu orang lain memenuhi kebutuhan hidupnya, serta berlomba-lomba menjadi muzakki (Hafidhuddin, 2002, hal. 10).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari infak adalah untuk menimalisir ketimpangan yang terjadi antara perbedaan finansial di tengah masyarakat. Selain itu, infak juga merupakan pemerataan pembangunan, perwujudan keimanan seseorang pada Allah, dan untuk menyalurkan hak orang lain yang terpadat pada harta yang dimiliki.

2.7 Ekonomi Islam

2.7.1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi adalah salah satu aktivitas atau interaksi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Salah satunya yaitu ekonomi Islam adalah sebagai perilaku individual seorang muslim dalam setiap aktivitas ekonominya yang berdasarkan pedoman syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menunaikan *maqashid syariah*, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta (Al-Arif, 2012, hal. 17).

Ekonomi Islam juga dapat diartikan dalam tiga hal. *Pertama*, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran syariat Islam. *Kedua*, ekonomi Islam adalah sistem yang menyangkut peraturan, yaitu peraturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Ketiga*, ekonomi Islam sebagai pedoman perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut yaitu, teori, sistem dan pedoman kegiatan ekonomi umat Islam adalah tiga pilar utama yang dapat membentuk sebuah energi positif (Rahadjo, 1999, hal. 3).

Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam usaha atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tertanam sebuah pemahaman bahwa ekonomi Islam adalah pedoman

perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. (Rivai & Buchari, 2009, hal. 1)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam kegiatan ekonomi yang berpedoman pada ajaran syariat Islam.

2.7.2 Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Secara umum ada beberapa prinsip yang membentuk sistem ekonomi Islam, yaitu:

a. Tauhid

Salah satu yang menjadi prinsip di dalam ekonomi Islam adalah prinsip tauhid atau keesaan. Prinsip tauhid adalah dasar landasan dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan makhluk yang telah diciptakan untuk menjadi makhluk yang mulia derajatnya di sisi-Nya (Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, 2009, hal. 107).

Tauhid merupakan sumber utama sekaligus komponen terpenting dalam ekonomi Islam karena mengandung kepercayaan tentang kesatuan atau keesaan tuhan. Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan atau syahadat seorang muslim atas keesaan tuhannya (Muhammad, 2008, hal. 109).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid pada manusia adalah mengakui keesaan Allah SWT dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah SWT semata. Maka di dalam kegiatan berekonomi, seseorang hendaknya memperhatikan prinsip tauhid. Dengan demikian, para pelaku ekonomi akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala kegiatan, terutama yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.

b. Akhlak

Ahlak merupakan salah satu prinsip yang sangat perlu dijunjung tinggi dan dipegang teguh oleh para pelaku ekonomi. Sekarang kita memiliki landasan teori yang kuat, dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang sempurna. Namun, dua hal tersebut tidak cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai tersebut (Karim, 2014, hal. 45). Oleh sebab itu, pelaku ekonomi dalam hal ini haruslah manusia yang berakhlak dan profesional. Karena akhlak merupakan indikator penting yang menunjukkan baik atau buruknya karakter seseorang.

Akhlaq dalam hal ini memiliki pengertian sebagai bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam menjalankan aktivitas

ekonomi sehari-hari, yaitu *shiddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelektual) (Rozalinda, 2016, hal. 18).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku ekonomi hendaknya memiliki keempat sifat tersebut sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar terciptanya tatanan perekonomian yang tidak merugikan di kalangan masyarakat.

c. Keadilan

Keadilan adalah persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan yang ada, tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak layak dari kesalahan atau kemalangan orang lain (Mudjiarto & Wahid, 2006, hal. 62). Dengan kata lain, Keadilan dapat pula diartikan sebagai suatu perkara yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan. Terutama keadilan di bidang ekonomi dan hukum (Lubis, 1995, hal. 366).

Keadilan adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai hal yang sama rata, sama imbang, dan sama porsinya. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, serta dapat

dipertanggungjawabkan (Arijanto, 2012, hal. 17). Dalam pendapat lain dikatakan bahwa konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain (Antonio, 2001, hal. 15).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan menuntut agar dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi hendaknya selalu memperhatikan keadilan antar sesama tanpa harus membeda-bedakan, tanpa membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain agar setiap pihak mendapatkan haknya masing-masing sehingga dapat mewujudkan keadilan tersebut di dalam perekonomian masyarakat.

d. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan adalah salah satu dari sudut pandang ekonomi Islam terdapat hak individu dan hak masyarakat umum yang harus diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil dan benar tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan (Muhammad, 2004, hal. 95).

Misalnya dalam memberikan bantuan kepada orang lain, hendaknya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jika terlalu mementingkan dunia, maka

seseorang akan merasa berat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk memenuhi kepentingan hidup orang lain. Namun bila mementingkan akhirat, maka akan cenderung lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan hidup orang lain dari pada mengutamakan kebutuhan hidup dirinya sendiri karena adanya keinginan akan selalu mendapatkan keridhoan-Nya.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip keseimbangan ekonomi silam perlu adanya penerapan yang serius dalam aktivitas ekonomi sehingga seseorang dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum.

e. Mashlahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan (Al-Ghazali, 1983, hal. 139), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (Al-Syatibi, 1997, hal. 25). Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi mashlahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua

aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dilandasi kejujuran agar dapat memberikan manfaat kepada sesama makhluk hidup, baik manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar.

Sesuatu dianggap masalah apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori masalah menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, semisal al-Syathibi (1997, hal. 25), masalah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah.

2.8 Penelitian Terkait

Tinjauan pustaka atau penelitian relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji (Zuhairi, 2016). Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini dipaparkan

tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti melihat beberapa judul yang menyangkut tema tentang pendayagunaan infak. Adapapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian oleh Nur Chikmah, skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dana zakat, infak, dan shadaqah didayagunakan untuk para anak yatim dhua’fa melalui program mandiri entrepreneur center (MEC) yang mana program tersebut bertujuan untuk melatih kemandirian dengan berbagai pembinaan. Di antaranya pembinaan kemandirian dan wirausaha yang bertujuan untuk melatih, menagasah, serta mewujudkan kemandirian anak-anak yatim dari sisi keuanganya hingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik (Chikmah, 2015).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nikmatul Muafiroh, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum’at Masjid di Padukan Papringan Tunggal Depok Sleman Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa infak jum’at masjid di padukan papringan setiap pelaksanaan shalat jum’at infak yang di apat tidak kurng dari Rp4.000.000 pada setiap bulannya. Namun dalam pendayagunaanya dana infak tersebut hanya digunakan

untuk kebutuhan masjid saja dan belum didayagunakan untuk kemaslahatan umat, ataupun untuk kepentingan agama lainnya (Muafiroh, 2010).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Lutfia, Mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Infak Atas Santri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A’mal 16 B Kota Metro)”. Dijelaskan bahwa infak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan fasilitas Pesantren sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi santri dalam proses belajar dan mengajar (Lutfia, 2018).

Dengan melihat penelitian terdahulu maka peneliti menegaskan bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama berfokus pada pendayagunaan infak yang diberikan kepada anak yatim melalui program mandiri entrepreneur center (MEC) dengan harapan agar anak-anak yatim tersebut dapat menjalani hidup yang mandiri. Dan penelitian yang kedua lebih berfokus pada infak jum’at di masjid papringan yang didayagunakan hanya untuk keperluan masjid saja, dan belum didayagunakan untuk kepentingan ummat ataupun untuk kepentingan dakwah lainnya. Dan penelitian yang ketiga lebih berfokus pada pendayagunaan infak atas santri. Berbeda dari ketiganya, objek penelitian yang akan peneliti gunakan lebih

berfokus pada metode penghimpunan dan pendistribusian dana infak di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin.



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Chikmah (2015) Pendayagunaan Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang	Kualitatif	Membahas variabel pendayagunaan Infak	Berfokus pada ZIS, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya berfokus pada dana infak
2	Nikmatul Muafiroh (2010) Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid di Padukuan Papringan Tunggal Depok Sleman Yogyakarta	Kualitatif	Membahas pengumpulan dan pendistribusian dana infak	Perbedaan: Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada infak jum'atan masjid, sedangkan sumber infak

				pada penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya bersumber dari satu tempat.
3	Siti Lutfia (2018) Pendayagunaan Infak Atas Santri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A'mal 16 B Kota Metro	Kualitatif	Membahas variabel infak	Perbedaan: Penelitian sebelumnya hanya meneliti dana infak dari santri, sedangkan dana infak pada penelitian yang akan peneliti lakukan tidak hanya bersumber dari satu tempat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Fathoni, 2011, hal. 8).

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Menurut pendapat Sugiyono (2013, hal. 5) mengemukakan bahwa Metode penelitian dapat diartikan sebagai kaidah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang ada.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Metode penelitian adalah tentang prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat menjadi referensi bagi institusi dunia pendidikan.

3.2 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu kaidah atau cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami yang lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial (Moleong, 2006, hal. 4).

Penelitian menggunakan metode kualitatif atau narturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah. Sugiyono (2013, hal. 2) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti kondisi obyek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih cenderung menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono (2013, hal. 8) obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti sama sekali tidak mengatur atau memanipulasi kondisi tempat penelitian berlangsung

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berusaha secara maksimal mungkin untuk

mengungkapkan fakta, dan menjadikan data lapangan sebagai sumber data utamanya. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah (Fathoni, 2011, hal. 96).

Dari uraian tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus terhadap metode pengumpulan dan pendistribusian dana infak yang ada di pondok pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin.

3.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu sebuah analisis penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2011, hal. 34). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2013, hal. 76). Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan suatu keadaan yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis keadaan dan fakta mengenai pengelolaan dan

pendistribusian infak di pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

3.4 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian *naturalistic*. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrumen yang handal, peneliti harus memiliki modal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, mengkontruksi, dan mendokumentasikan objek yang diteliti sehingga menjadi jelas dan bermakna. Dengan kata lain, peneliti harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian tersebut. Adapun Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat atau terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2013, hal. 2).

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Asrama Mahasiswa Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Cabang Banda Aceh. Asrama tersebut berlokasi di Lr. Lam Ara 3, Gampung Rukoh, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga pelaksanaan penelitian akan berjalan dengan lancar. Selain itu, peneliti juga salah satu dari mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut.

3.5 Sumber Data

Untuk dapat mengetahui sesuatu dengan baik atau untuk menguji suatu hipotesis yang berdasarkan pada suatu model, maka diperlukan data. Data adalah hasil pencatatan peneliti, instansi, individu dan lain sebagainya baik berupa angka-angka maupun fakta-fakta lapangan (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009, hal. 162).

Menurut Suharsimi Arikunto (2010, hal. 172) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau

menggunakannya (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009, hal. 171). Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan (Arikunto, 2010, hal. 172). Sedangkan data primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain (Murcitaningrum, 2013, hal. 20).

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber sebagai berikut:

1. Ketua Pesantren
2. Bendahara Pesantren
3. Ahli Ekonom Syariah
4. Dua orang santri

Adapun ketua Pesantren adalah Lukman Fauzi, bendahara pesantren sulaimaniyah sulthan shalahuddin adalah Iqbal Maulana, S.Hum dan Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku ahli ekonom Islam Aceh dan juga sebagai informan pembandingan dalam penelitian ini.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009, hal. 172). Sumber

data sekunder adalah sumber dari bahan-bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam bacaan, mulai dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi (Nasution S. , 2011, hal. 143).

Adapun data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari:

1. Website Pondok Pesantren Sulaimaniyah
2. Buku-buku Pondok Pesantren Sulaimaniyah

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). Oleh karena itu, peneliti memerlukan metode pengumpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut beberapa penjelasan mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Karena sifatnya yang berhadap-hadapan, maka sebagai pewawancara hendaknya memberikan kesan yang baik terhadap responden adalah hal yang mutlak diperlukan sehingga responden berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas, terbuka, dan jujur (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009, hal. 175).

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008, hal. 180).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur (Arikunto, 2010, hal. 198). Penelitian ini

menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pokok-pokok masalah yang ada dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara (Arikunto, 2010, hal. 198).

b. Observasi

Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Singkatnya, metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Penggambaran hal-hal yang diamati dengan kata-kata yang cermat dan tepat, pencatatan, pengamatan, maupun pengolahan pengamatan jelas bukan pekerjaan mudah. (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009, hal. 173).

Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan (Ghony & Almanshu, 2012, hal. 44). Hal tersebut dikarenakan observasi tidak terbatas pada orang. Akan tetapi, penelitiannya memakai obyek alam dan lingkungan sekitar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen (Gulo, 2005, hal. 123). Tulisan atau dokumen tersebut terdiri dari buku-buku, formulir, selebaran dan sebagainya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010, hal. 206) dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data-data yang akan diambil oleh peneliti. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang ada pada buku-buku atau tulisan dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya bila didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber (Syaodih, 2013, hal. 221).

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2006, hal. 224) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sedangkan menurut Taylor (1975, hal. 79) adalah suatu proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Analisis data deskriptif sangat bermanfaat untuk menganalisis data populasi atau untuk menganalisis kajian atau penelitian yang obyeknya berupa populasi. Analisis deskriptif adalah suatu prosedur dimana gejala dan hubungan-hubungannya didefinisikan, diklasifikasikan, dan dikategorikan. (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009, hal. 224). Dalam analisis deskriptif dapat digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Nomothetik, tujuannya untuk menemukan generalisasi yang luas dari hukum umum, yang dikenakan kepada populasi yang banyak.
2. Idiografis, tujuannya mendalami secara khusus suatu gejala, misalnya studi kasus.

3. kuantitatif, penelitian yang tujuannya dicapai melalui analisis statistik.
4. Kualitatif, penelitian yang temuannya dihasilkan tidak melalui analisis statistik, dan tanpa dikuantitatifkan.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data-data terkumpul.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (Moleong, 2006, hal. 227). Analisis data dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana infak di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin Banda Aceh.

Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data data terkumpul.

3.7.1 Pengumpulan data

Menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden, yaitu dengan wawancara, observasi, analisis dokumen dan foto-foto kegiatan yang ada.

3.7.2 Reduksi data

Dalam reduksi data, data yang diperoleh disortir karena data dari hasil wawancara merupakan data yang memiliki sifat sangat luas informasinya bahkan masih mentah (Moleong, 2006, hal. 103). Dengan ini peneliti dapat memilih laporan hasil wawancara yang lebih penting, jadi bila ada hasil laporan yang dirasa kurang penting bisa dibuang.

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melakukan editing, pengelompokkan, dan meringkas data. Tahap kedua, menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal berkaitan dengan

data yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Pada tahap terakhir dari reduksi data adalah menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan- penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok yang bersangkutan.

3.7.3 Penyajian data

Hasil dari pengorganisasian data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa diskriptif analitik dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap data dalam wawancara.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan menyangkut intepretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektifnya terjamin. Verifikasi bisa berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti saat mengadakan pencatatan atau bisa berupa suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, temuan atau data hanya dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2013, hal. 72). Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Menurut Sugiyono (2013, hal. 15) ada beberapa teknik atau cara dalam melakukan uji keabsahan data tersebut, di antaranya adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check*. Adapaun pemeriksaan keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan.


3.8.1 Triangulasi

Triangulasi yaitu membandingkan data yang diperoleh dalam wawancara dengan data observasi, artinya adalah membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3.8.2 Perpanjangan Pengamatan

Maksud perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

4.1.1 Profil Singkat Pondok Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

Pondok Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin adalah salah satu pesantren mahasiswa dari beberapa cabang yang ada. Cabang asrama UICCI sudah terdapat di beberapa wilayah Indonesia dan juga hampir di seluruh negara di dunia. Adapun pada tahun 2021 ini, UICCI sudah memiliki 50 cabang di Indonesia yang tersebar di beberapa propinsi DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Aceh, Kalimantan, Jambi, dan Sulawesi. Dari semua cabang tersebut, UICCI memiliki kurang lebih 2000 santri/wati. Adapun di Provinsi Aceh sendiri, terdapat 10 cabang yang terletak di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tenggara, Bireun, Aceh Tamiang, dan Sabang (Sulaimaniyah, 2021).

Pondok pesantren Sulaimaniyah ini dikelola oleh *United Islamic Cultural Centre of Indonesia* (UICCI) atau Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. UICCI adalah sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan

pendidikan Islam. Yayasan ini didirikan pada tahun 2005 di Jakarta oleh para sukarelawan muslim Indonesia dan Turki yang bertujuan untuk memberikan beasiswa kepada siswa SMP, SMA, Mahasiswa dan Santri penghafal Al-Qur'an berupa fasilitas pendidikan secara gratis. Tujuan utama didirikannya Yayasan ini adalah mencetak generasi muda yang berilmu dan bertaqwa, membentuk karakter generasi muda yang berkarakter mulia.

Pesantren Sulaimaniyah sendiri pertama kali didirikan oleh Syekh Sulaiman Hilmi Tuhanan (Kuddisa Sirruhu) pada tahun 1930-an di Istanbul, Turki. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 oleh Hakan Sevdemir di Kejaten, dan di Aceh sendiri 2009. Cabang Sultan Shalahuddin sendiri baru berdiri pada tahun 2019 (Wawancara Dengan Ketua Pesantren Sultan Shalahuddin, 2021).

Pondok pesantren sulaimaniyah sendiri terbagi menjadi dua katagori santri, yakni santri dan mahasantri. Mahasantri yang dimaksud dalam hal ini adalah mahasiswa yang menyantirkan dirinya pada pondok pesantren. Alamat lengkap pesantren ini berada di Lr. Lam Ara 3, Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Pondok Sulaimaniyah

a. **Visi:**

Menuju generasi yang berilmu dan bertaqwa.

b. **Misi:**


Mendidik para generasi muda dengan menumbuhkan semangat menghafal dan mempelajari Al-Qur'an secara intensif serta membekali mereka dengan ilmu agama dengan mengedepankan tazkiyatunnafs sehingga menjadi generasi qur'ani yang berakhlakul karimah dan menjadi da'i yang memiliki loyalitas dan semangat dakwah yang tinggi.

4.1.3 Struktur Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

Adapun struktur kepengurusan pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin adalah sebagai berikut:

A R - R A N I R Y

Gambar 4.1
Struktur Pesantren Sulaimaniyah



(Sumber: Wawancara dengan ketua Pesantren)

4.1.4 Mengenai Pondok Sulaimaniyah

a. Lukman Hakim Saifudin (Mantan Menteri Agama RI)

Tradisi menghafal Al-Qur'an telah lama berkembang di Indonesia terutama dikalangan

pondok pesantren. Namun demikian upaya meningkatkan mutu baik kurikulum, kelembagaan santri penghafal Al-Qur'an perlu pembenahan secara keberlanjutan pada saat yang sama perlu diupayakan agar kegiatan menghafal Al-Qur'an dapat menjangkau anak-anak kita di daerah-daerah perbatasan di daerah terpencil. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berasal dari daerah-daerah konflik. Kerjasama Indonesia-Turki itu juga dapat memperkuat jejaring kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Republik Turki dalam mengembangkan pendidikan Al-Qur'an sehingga bisa menyambungkan dua peradaban. Tidak kalah pentingnya adalah terjadinya pertukaran keilmuan antara dunia pendidikan model Turki dengan model air khususnya pondok pesantren dalam upaya memperkuat pondok pesantren sebagai lembaga produksi ulama dan penghafal Al-Qur'an.

b. Salim Assegaf Al-Jufri (Mantan Menteri Sosial RI)

Saya memberikan apresiasi kepada Yayasan UICCI yang membangun pesantren tidak hanya

di Indonesia tapi di sejumlah negara lainnya, termasuk negara non-Muslim. Saya tertarik dengan sistem pesantren tersebut sebagaimana memperbaiki perilaku, sebab Islam besar karena perilaku santun dan akhlak mulia yang menyebar ke penjuru dunia. Saya senang sekali bagaimana anak-anak diajarkan akhlak yang mulia sehingga juga akan membangun karakter bangsa (Sulaimaniyah, 2018, hal. 5).

4.2 Analisis Metode Penghimpunan Dana Infak Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

Kegiatan *fundraising* adalah kegiatan dalam rangka menghimpun, atau menggalang dana dari masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional suatu lembaga hingga tercapai tujuan dari lembaga tersebut (Juwaini, 2005, hal. 4). Penggalangan dana adalah kegiatan menjual ide-ide kreatif bahwa donasi yang terkumpul mampu membuat perubahan di masyarakat. Bila masyarakat dapat menerima ide kreatif tersebut, maka masyarakat akan berkenan menyumbang (Setyarso, 2008, hal. 17).

Dalam wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, Iqbal Maulana, dikatakan bahwa:

“Pesantren menghimpun dana infak dengan cara melakukan tabarru’, meletakkan kotak amal pesantren ke toko-toko, pemberian dari donatur, dan infak santri setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan dalam waktu perminggu dan berbulan. Pesantren setiap tahunnya juga menyelenggarakan bazar makanan turki di mana keuntungan dari bazar tersebut akan diberikan pada pesantren.”

Dari wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pesantren sulaimaniyah menghimpun dana infaknya menggunakan metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Adapun metode penerimaan secara langsung yang dilakukan pesantren sulaimaniyah sultan shlahuddin adalah sebagai berikut:

1. Penggalangan Jum’at

Dalam wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, dikatakan bahwa:

“Kami melakukan tabarru’ setiap jumat, dan dari tabarru’ itu yang paling besar. Kami mulai lagi melakukannya minggu lalu setelah beberapa waktu sebelumnya terhenti karena libur hari raya”

(Wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, 2021)

Dalam wawancara dengan ketua pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, Lukman Fauzi, dikatakan bahwa:

“Sebenarnya Tabarru’ itu adalah istilah yang umum sekali. Semua pesantren juga tabarru’. Cabang sultan shalahudin dimulai sejak 2019, sedangkan cabang lainnya sudah dimulai sejak lama. Pada awal berdirinya pun di Turki, sudah dimulai. Sejak awal memang memakai uang pribadi Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. kemudian dari masyarakat untuk masyarakat. Bukan dari masyarakat untuk personal”

(Wawancara Dengan Ketua Pesantren Sultan Shalahuddin, 2021).

Tabarru’ sudah dipakai sejak awal berdirinya Sulaimaniyah di Turki. Setelah dana pribadi pendirinya terpakai terlebih dahulu hingga mendapatkan perhatian dan bantuan dari masyarakat Turki kala itu. Sedangkan cabang Aceh, setelah resmi berdiri sudah melakukan *tabarru’*.

Salah satu sumber terbesar penerimaan secara langsung yang dilakukan oleh pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin adalah penggalangan jum’at yang disebut oleh pihak pesantren sebagai *tabarru’*.

Adapun pengertian *tabarru'* yang disebutkan oleh pihak pesantren sendiri adalah memberi amplop kepada jama'ah masjid-masjid di hampir setiap sholat jum'at. Mekanisme yang dilakukan adalah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak masjid yang ingin dijadikan sebagai tempat diletakkan dan dibagikannya amplop dan kardus. Setelah mendapatkan izin dari pihak pengurus masjid, maka pihak pesantren pun dapat melakukan *tabarru'*.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra ya tabarra' tabarrauan*, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Secara istilah, *tabarru'* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan. Pada akad *tabarru* terjadi perpindahan ke pemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong-menolong sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT (Sholihin, 2010, hal. 24).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *tabarru'* versi pesantren sulaimaniyah terlalu memaksa dari pengertian *tabarru'* yang

sebenarnya. Hal itu ditandai dengan sempitnya ruang lingkup *tabarru'* versi pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin yang hanya sebatas penggalangan dana infak di masjid-masjid pada hari jum'at yang mana semestinya ruang lingkup *tabarru'* lebih luas dari pada penggalangan tersebut.

“Bervariasi sekali tanggapan jamaah jumat, ada yang sudah mengenal dan responnya baik, ada juga yang menolak amplop dengan alasan tidak punya uang, dan ada yang menolak tanpa alasan apapun. Adapun kendalanya, terkadang adanya kesalahpahaman antar pihak. Pesantren sudah minta izin ke pihak mesjidnya, terus yang dipermasalahkan itu dari pihak keuchiknya” (Wawancara dengan Santri Sultan Shalahuddin, 2021).

Dari wawancara dengan santri pesantren tersebut, dapat disimpulkan bahwa kadangkala terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana infak dari metode yang mereka sebut *tabarru'* ini. Mulai dari respon masyarakat yang menolak amplop hingga perzinan melakukan *tabarru'*. Meski biasanya, yang bersangkutan perihal perzinan hanyalah antara pihak mesjid dan pesantren, sudah cukup dua komponen itu tanpa perlu meminta izin ke kepala desa. Dan itu sudah dilakukan sebelumnya,

namun kadang di beberapa desa saja yang mengharuskan pihak pesantren untuk meminta izin kepada kepala desanya terlebih dahulu.

2. Meletakkan kotak amal pesantren di toko-toko

“Kami bersedia membantu atau membalas jasa pemilik toko, pemilik toko biasanya kekurangan uang kecil sebagai uang kembalian pembelinya, dan pihak pesantren bersedia menukarkan uang pecahannya kepada pemilik tokok. Saling membantu. Dalam kurun waktu rata-rata dua bulan sekali, pesantren akan mengambil isi kotak amal tersebut, dan meletakkannya kembali” (Wawancara Dengan Ketua Pesantren Sultan Shalahuddin, 2021).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Adapun mekanismenya adalah pihak pesantren melakukan silaturahmi terlebih dahulu ke pemilik toko, berbincang-bincang, lalu meminta kesediaan pemilik toko agar dengan sukarela mengizinkan kotak amal pesantren tersebut diletakkan di toko mereka. Pihak pesantren juga dengan senang hati membantu. Inilah yang disebut dengan feedback, yakni sama-sama memberi mashlahah untuk kedua belah pihak. Hal itu biasa terjadi di toko-toko swalayan yang umumnya ramai didatangi pembeli. Sedangkan kotak amal pesantren tidak hanya diletakkan di swalayan-

swalayan saja, tetapi juga toko lainnya, warung kopi dan sebagainya.

Gambar 4.2

Kotak amal Sulaimaniyah Sultan Shalahudin di Gerai Fotocopy



“Untuk mengambil hasil dari kotak amal itu belum pernah. Hanya pernah mengantarkannya saja” (Wawancara dengan Santri Sultan Shalahuddin, 2021).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menangani kotak amal di gerai-gerai itu adalah para pengajar pesantren. Santri-santri cenderung tidak berkontribusi mengingat tenaga yang diperlukan dalam menjalankan metode ini tidak terlalu membutuhkan banyak orang. Cukup beberapa pihak

saja. Berbeda dengan penggalangan infak yang dilakukan di masjid-masjid.

3. Donatur

Dalam wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, dikatakan bahwa:

“Paling hanya secara personal. Saya tidak bisa mengklaim bahwa pesantren memiliki donatur tetap, karena kalau dibilang tetap tidak juga. Itupun tidak lebih dari 20. Ada ibu-ibu di pasar Aceh misalnya, memberikan langsung dengan menghubungi ketua pesantren setiap bulannya. Ada yang memberi seratus ribu, kan lumayan. Ada juga yang kadang-kadang memberi dan kadang-kadang tidak dengan alasan lagi corona, usaha mereka kurang laku, dan alasan lainnya. Tapi kalau dari lembaga belum, seperti baitul mal atau badan dayah belum.”

“Ada juga infak beras, mereka tidak memberi uang, tapi beras. Mereka memberi 10 sha beras. Dan itu rutin mereka kasih. Mereka adalah komunitas yang memang mencari pesantren untuk diberi beras yang disebut dengan gerakan Infak beras, 10 sha kan lumayan setiap bulannya.” (Wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, 2021)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pesantren sulaimniyah sultan shalahuddin juga menerima infak langsung dari para donatur. Baik berupa sejumlah uang maupun tidak. Namun ada yang tidak tentu waktu menyumbanginya seperti sebelum-sebelumnya. Kadangkala donatur tersebut memiliki rezeki lebih di bulan lalu dan menyumbangkannya ke pihak pesantren. Namun di bulan depan belum tentu donatur tetap tersebut memberikan sumbangan lagi karena dapat dipahami pasang dan surutnya ekonomi donatur yang tidak dapat dipastikan akan terus baik sepanjang waktu.

Adapun seluruh donatur tersebut berasal dari masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh. Sumbangan yang didapat untuk saat ini hanya dari perorangan saja, dijemput oleh pihak pesantren ke rumah donatur. Belum ada sumbangan tetap dari sejenis lembaga atau komunitas lain selain komunitas gerakan infak beras yang dijemput oleh pihak pesantren untuk diambil berasnya setiap bulan.

“Ada satu dua orang yang saya kenal. Itu beliau memang orang di luar pesantren dan ada juga wali santri” (Wawancara dengan Santri Sultan Shalahuddin, 2021).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa benar ada donatur tetap Pesantren, baik dari orang luar maupun wali santri pesantren itu sendiri. Hanya sedikit donatur yang diketahui oleh para santri. Hal ini membuktikan bahwa para pengajar pesantrenlah yang cenderung berurusan dengan para donatur. Mengingat santri adalah murid yang fokus tugasnya adalah belajar agama. Meski santri juga bertanggung jawab atas keberlangsungan pesantren, namun para pengajar lebih bertanggung jawab akan hal tersebut.

4. Infak santri

Dalam wawancara dengan ketua pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, dikatakan bahwa:

“Kita akan ingatkan masalah infak perbulannya siapa-siapa yang nunggak dan kita pertemukan dengan penanggung jawabnya face to face. Kita tanya. Kalau masih belum mendapatkan jawabannya, kita akan menelpon orang tuanya. Dan kalau belum juga mendapatkan jawabannya, kita akan bantu mencari donatur untuknya atau kita sepakati lagi berapa kesanggupannya. Sejauh ini sulaimaniyah belum pernah mengeluarkan santrinya karena tidak bayar infak” (Wawancara Dengan Ketua Pesantren Sultan Shalahuddin, 2021).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan langsung yang didapatkan oleh pihak pesantren adalah penetapan infak pada tiap-tiap santri yang tinggal di pesantren setiap bulan. Ketetapan infak tersebut pun sudah melalui penyaringan wawancara yang dilakukan pihak pesantren kepada seluruh santrinya. Adapun wawancara tersebut bertujuan untuk menetapkan berapa infak yang akan diwajibkan kepada santri dengan melihat aspek ekonomi keluarga santri tersebut.

Namun, penggunaan istilah infak pada santri sendiri sebenarnya kurang tepat. Secara teori, pengertian infak sendiri adalah pemberian harta yang bersifat sukarela, baik dalam hal jumlah yang diinfakkan maupun sukarela dalam waktu memberinya. Dengan kata lain, infak adalah pemberian yang tidak boleh ditentukan waktu dan jumlah harta yang diinfakkan. Karena dalam infak tidak ada hukum yang mengikatnya, dalam artian ikhlas tanpa ada tuntutan apapun. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Hafidhuddin, 2002, hal. 14) bahwa infak tidak mengenal nisab dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Dan sesuai dengan (Agung, 2011, hal. 205) dikatakan bahwa dalam kompilasi hukum

ekonomi syariah infak adalah pendermaan atau pemberian rezeki atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain berdasarkan rasa ikhlas atau kerelaan semata dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.

Dalam hal ini, infak santri ditentukan jumlah setoran atau harta dan waktunya dalam kurun waktu satu bulan sekali. Hal ini sudah menyalahi pengertian infak itu sendiri yang sejatinya tidak terkait waktu dan jumlahnya. Meski sudah dilakukan wawancara untuk menetapkan besaran perbulan berdasarkan kesanggupan keluarga santri, hal ini tetap bertentangan dari definisi infak itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menggunakan istilah infak pada santri tidaklah tepat. Lebih tepatnya disebut iuran santri atau semacamnya.

“Sejauh yang saya tahu, Pesantren tidak pernah mengeluarkan santri jika alasannya itu cuma karena infak. Yang dipermasalahkan itu bila santri yang sudah ada dana infak dari orang tuanya tetapi tidak diberikan kepada pesantren. Pesantren cenderung mengeluarkan santri karena faktor-faktor ketidapatuhan” (Wawancara dengan Santri Sultan Shalahuddin, 2021).

Adapun seluruh santri yang di pesantren berasal dari berbagai wilayah. Tidak hanya dari Aceh, tetapi juga

ada yang berasal dari Sumatera. Pihak pesantren juga mengatakan bahwa belum pernah terjadi santri yang dikeluarkan karena tidak membayar infak bulanan. Pihak pesantren akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi tunggakan santri tanpa harus mengeluarkan santri yang menunggak. Pesantren hanya akan mengeluarkan santrinya yang tidak mengindahkan kedisiplinan atau peraturan yang sudah ditetapkan di pesantren.

5. Pesantren Pusat

“Kita dapat bantuan dari pesantren pusat, Jakarta, saat pesantren kita baru-baru dibangun. Dana bantuan itu juga dari infak yang didapatkan oleh pesantren lainnya. Misalnya ada dana lebih di pesantren cabang bogor, maka pesantren pusat akan meminta dana itu untuk diberikan ke cabang pesantren lain yang membutuhkan. Namun sekarang tidak dibantu seperti dulu. Pesantren dituntut untuk berdikari sendiri, mencari dana sendiri. Yang masih hingga sekarang adalah dana untuk gaji pengajar pesantren saja” (Wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, 2021).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pesantren sulaimaniyah menerima sejumlah dana yang langsung masuk ke rekening pesantren sultan

shalahuddin dari pesantren pusat agar berjalannya operasional pesantren. Namun sekarang tidak diberi seperti baru pertama kali berdirinya cabnag sultan shalahuddin. Sekarang bantuan yang didapat lebih kecil dari sebelumnya karena hanya diperuntukkan pada gaji para pengajar yang ada. Tuntutan mandiri dari pesantren pusat membuat pesantren sulaimaniyah cabang Aceh ini harus mencari dana sendiri dengan cara-cara yang disebutkan di atas.

Adapun metode penerimaan dana infak secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak pesantren adalah sebagai berikut:

1. Bazar Makanan Turki

“Terakhir kali kita lakukan itu gabung, dan keuntungannya juga dibagi dengan cabang-cabang lainnya. karena kan bazar ini terlalu besar kalau hanya kita yang lakukan, makanya kita gabung dengan cabang-cabang lain se-Aceh” (Wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, 2021).

Penerimaan tidak langsung selanjutnya adalah melalui perayaan bazar yang dilakukan oleh pihak pesantren yang juga bekerjasama dengan cabang pesantren sulaimaniyah lainnya dalam menyelenggarakannya. Bazar tersebut dilaksanakan

setiap tahunnya, dan telah menjadi agenda wajib tahunan pesantren untuk dilakukan. Untuk saat ini, bazar yang terakhir kali dilakukan oleh pesantren adalah bazar makanan Turki yang diadakan di blang padang, Banda Aceh pada tahun 2020. Adapun keuntungan yang didapatkan dari bazar makanan turki tersebut diberikan kepada pihak pesantren untuk dikelola untuk kepentingan pesantren tersebut.

“Tidak ada kendala yang dihadapi saat itu, sekarang ada, covid kendalanya (Wawancara dengan Santri Sultan Shalahuddin, 2021).

Dengan bantuan dari santri-santri dan kerjasama antar cabang pesantren se-Aceh, bazar amal yang terakhir kali dilakukan tidak mengalami kendala yang begitu serius. Bazar amal makanan khas Turki yang berlangsung selama tiga hari tiga malam itu berjalan dengan baik. Hanya saja, bazar amal itu tidak dilakukan sampai tahun ini karena berhubung adanya pembatasan kegiatan di kota Banda Aceh karena wabah Covid-19.

Secara umum, pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin memiliki dua sumber penerimaan dana infak, yaitu melalui penerimaan langsung (*direct*) dan penerimaan tidak langsung (*indirect*). Adapun sistem langsung adalah di mana para penyumbang memberikan

langsung dana infaknya kepada pihak pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin. Dan adapun sistem penerimaan tidak langsung adalah melalui perayaan acara tertentu di mana keuntungan dari acara tersebut diberikan kepada pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin. Dalam penerimaan tidak langsung ini, masyarakat yang berpartisipasi secara sadar maupun tidak telah menyumbang kepada pesantren.

Hal ini sesuai dengan teori (Abidah, 2016, hal. 179) yang mengatakan bahwa substansi *fundraising* berupa metode yang dapat diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan atau penghimpunan dana dari masyarakat. Metode tersebut harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki yang berkontribusi. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis yaitu: *Direct Fundraising* (secara langsung) dan *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung).

4.3 Analisi Metode Pendistribusian Dana Infak Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

Distribusi dalam Islam adalah penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan bahwa kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan untuk pihak berkekurangan secara finansial (Setyanto, Huda, Muhaeri, Utama, & Edwin, 2006).

Dalam wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, Iqbal Maulana, dikatakan bahwa:

“Terkadang kita juga menggunakan dana tabarru’ ketika infak santri itu tidak mencukupi. Infak santri tidak hanya dipakai untuk makan sehari-hari saja. Semua dana yang terkumpul digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari juga karena terkadang infak santri sendiri tidak mencukupi. Semuanya sudah tercampur, bukan hanya untuk makan tapi juga untuk keperluan pesantren seperti membeli gayung, alat-alat bangunan dan lainnya.” (Wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, 2021).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa berbeda dari metode penghimpunan dana infak pesantren sulaimaniyah di mana dalam metode penghimpunan tersebut pihak pesantren memakai dua metode, yaitu penghimpunan secara langsung dan tidak langsung. Dalam

metode pendistribusiannya, pihak pesantren hanya menggunakan metode pendistribusian secara langsung.

Adapun metode pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin hanyalah pendistribusian secara langsung. Untuk saat ini, belum ada pendistribusian secara tidak langsung. Adapun pendistribusian secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Operasional Pesantren

Dana infak yang telah dikumpulkan didistribusikan kepada biaya operasional Pesantren sendiri. Biaya operasional tersebut terdiri dari biaya listrik, air, bahan bangunan, dan fasilitas lainnya. Dana infak yang telah dikumpulkan didistribusikan juga untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari santri dan para pengajarnya. Biaya tersebut meliputi biaya beras, lauk-pauk, bumbu masakan, dan lain-lain.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Sutujo, 2002, hal. 260) yang mengatakan bahwa kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung maupun tidak langsung. Tidak sedikit perusahaan melaksanakan sendiri kegiatan distribusi. Di lain pihak banyak pula

perusahaan melakukannya melalui distributor. Tidak kurang pula jumlah perusahaan yang karena berbagai macam sebab melakukan kedua-duanya sekaligus.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin tentang pengelolaan keuangan pesantren, disebutkan bahwa:

“Untuk berkenalan dengan orang baru itu susah. Terkecuali udah kenal lebih dulu sebelumnya. Misalkan seperti saya, saya ada abang leting dari pesantren dulu yang sekarang menjadi anggota DPRA. Nah itu ngomongnya udah gampang. Selebihnya kita paling masih menjalin silaturahmi dengan alumni pesantren sulaimaniyah” (Wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, 2021).

“Aplikasinya ada, tapi tidak bisa kita sebutkan nama aplikasinya seperti itu. itu adalah aplikasi akuntansi khusus sulaimaniyah sendiri, seluruh dunia menggunakan itu. Semua pemasukan dan pengeluaran, dari yang paling kecil hingga yang paling besar itu semuanya. Bahkan bukan hanya dari segi uang, tetapi juga dari pemasukan barang, makanan, dan lain sebagainya.”

“Rekening Pesantren tentu atas nama yayasan sendiri karena kalau atas nama personal takutnya akan disalahgunakan seperti itu. Adapun perihal pendapatan dan pengeluaran pertahun tidak bisa kami beritahu, privasi soalnya” (Wawancara Dengan Ketua Pesantren Sultan Shalahuddin, 2021).

Dari wawancara dengan Bendahara pesantren sulaimaniyah di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini pihak pesantren belum menggunakan aplikasi *online* dalam penghimpunan dan pendistribusian dana infak. Pihak pesantren masih berfokus pada bagaimana mengembangkan relasi yang cukup luas agar mendapatkan sumber dana untuk membangun dan mengembangkan pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak pesantren dalam pengelolaan dananya terletak pada bagaimana menghimpun dana itu sendiri. Dalam hal ini, bendahara pesantren sulaimaniyah menjelaskan bahwa masih terlalu sempit relasi yang dibangun oleh pesantren sendiri sehingga dana yang didapatkan juga masih belum besar. Namun demikian, pihak pesantren sendiri akan terus mengupayakan agar terbangunnya relasi yang cukup luas.

Adapun relasi atau kerjasama yang dilakukan oleh pesantren sulaimaniyah sendiri masih terbatas. Pihak

pesantren untuk saat ini hanya menjalin hubungan silaturahmi dengan wali santri, alumni santri, dan beberapa tokoh masyarakat. Pihak pesantren belum melakukan kerjasama dengan komunitas tertentu lainnya.

Dari wawancara yang dilakukan dengan ketua pesantren sulaimanayah, dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki sebuah perangkat lunak yang handal, yang digunakan oleh cabang sulaimanayah yang ada di seluruh dunia dengan keamanan yang terjamin. Juga ditegaskan bahwa rekening pesantren tentunya atas nama yayasan sendiri. Dan dalam perihal jumlah keuangan yang didapat dan yang didistribusikan, pihak pesantren tidak ingin memberitahunya karena alasan privasi.

4.4 Metode Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infak Pesantren Sulaimanayah Sultan Shalahuddin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

4.4.1 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Secara umum ada beberapa prinsip yang membentuk sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Tauhid

Salah satu yang menjadi prinsip di dalam ekonomi Islam adalah prinsip tauhid atau keesaan. Prinsip tauhid adalah dasar landasan dan sekaligus motivasi untuk menjamin

kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan makhluk yang telah diciptakan untuk menjadi makhluk yang mulia derajatnya di sisi-Nya (Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, 2009, hal. 107).

Tauhid merupakan sumber utama sekaligus komponen terpenting dalam ekonomi Islam karena mengandung kepercayaan tentang kesatuan atau keesaan tuhan. Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan atau syahadat seorang muslim atas keesaan tuhannya (Muhammad, 2008, hal. 109).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid pada manusia adalah mengakui keesaan Allah SWT dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah SWT semata. Maka di dalam kegiatan berekonomi, seseorang hendaknya memperhatikan prinsip tauhid. Dengan demikian, para pelaku ekonomi akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala kegiatan, terutama yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.

Dalam hal ini, pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin telah menerapkan prinsip tauhid

pada metode penghimpunan dan pendistribusiannya di mana pihak pesantren menghimpun dana dengan cara yang benar lagi baik dan juga didistribusikan untuk para santri yang menuntut ilmu agama.

2. Akhlak

Ahlak merupakan salah satu prinsip yang sangat perlu dijunjung tinggi dan dipegang teguh oleh para pelaku ekonomi. Sekarang kita memiliki landasan teori yang kuat, dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang sempurna. Namun, dua hal tersebut tidak cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai tersebut (Karim, 2014, hal. 45). Oleh sebab itu, pelaku ekonomi dalam hal ini haruslah manusia yang berakhlak dan profesional. Karena akhlak merupakan indikator penting yang menunjukkan baik atau buruknya karakter seseorang.

Akhlak dalam hal ini memiliki pengertian sebagai bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari, yaitu *shiddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan

kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (cerdas) (Rozalinda, 2016, hal. 18).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku ekonomi hendaknya memiliki keempat sifat tersebut sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar terciptanya tatanan perekonomian yang tidak merugikan di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini, pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin juga telah menerapkannya. Sifat *shiddiq* ditandai dengan cara menghimpun dan mendistribusikan yang sesuai dengan syariat. Sifat *tabligh* ditandai dengan dakwah infak yang dilakukan kepada masyarakat. sifat *fathanah* ditandai dengan terkelolanya sistem keuangan yang baik. Namun, dalam metode penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin belum memenuhi sifat *amanah*, hal ini ditandai dengan tidak adanya publikasi resmi tentang data jumlah dana yang dikelola oleh pihak pesantren.

3. Keadilan

Keadilan adalah persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan yang ada, tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak layak dari kesalahan atau kemalangan orang lain (Mudjiarto & Wahid, 2006, hal. 62). Dengan kata lain, Keadilan dapat pula diartikan sebagai suatu perkara yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan. Terutama keadilan di bidang ekonomi dan hukum (Lubis, 1995, hal. 366).

Keadilan adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai hal yang sama rata, sama imbang, dan sama porsinya. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan (Arijanto, 2012, hal. 17). Dalam pendapat lain dikatakan bahwa konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain (Antonio, 2001, hal. 15).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan menuntut agar dalam

setiap melakukan aktivitas ekonomi hendaknya selalu memperhatikan keadilan antar sesama agar setiap pihak mendapatkan haknya masing-masing sehingga dapat mewujudkan keadilan tersebut di dalam perekonomian masyarakat.

Dalam hal ini, pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin telah menerapkan prinsip keadilan. Hal ini ditandai dari infak bulanan santri yang disesuaikan dengan kesanggupan ekonomi keluarga.

4. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan adalah salah satu dari sudut pandang ekonomi Islam terdapat hak individu dan hak masyarakat umum yang harus diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil dan benar tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan (Muhammad, 2004, hal. 95).

Misalnya dalam memberikan bantuan kepada orang lain, hendaknya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jika terlalu mementingkan dunia, maka seseorang akan merasa berat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk memenuhi kepentingan hidup orang lain. Namun bila

mementingkan akhirat, maka akan cenderung lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan hidup orang lain dari pada mengutamakan kebutuhan hidup dirinya sendiri karena adanya keinginan akan selalu mendapatkan keridhoannya.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip keseimbangan ekonomi silam perlu adanya penerapan yang serius dalam aktivitas ekonomi sehingga seseorang dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum.

Dalam hal ini, pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin telah menerapkan prinsip keseimbangan. Hal ini ditandai dari pendistribusiannya di mana pendapatannya tidak hanya didistribusikan pada makan sehari-hari, tetapi juga untuk kitab-kitab santri. Sebuah keseimbangan antara dunia dan akhirat.

5. Mashlahat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan (Al-Ghazali, 1983, hal. 139), atau

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (Al-Syatibi, 1997, hal. 25). Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi masalahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dilandasi kejujuran agar dapat memberikan manfaat kepada sesama makhluk hidup, baik manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar.

Sesuatu dianggap masalahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah,

teori maslahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, semisal al-Syathibi (1997, hal. 25), masalah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah.

Dalam hal ini, pesantren sulaimaniyah juga telah melaksanakan prinsip mashlahat. Hal ini ditandai dengan adanya pengajian, bazar amal, dan dakwah yang dilakukan dalam metode penghimpunan dan pendistribusian dana infaknya.

Untuk mengetahui kesesuaian dengan ekonomi Islam perihal metode penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, peneliti meminta kesediaan waktu dari Hafas Furqani sebagai salah satu ahli ekonom Aceh untuk memberikan komentar tentang hal tersebut. Adapun tanggapan Hafas Furqani sebagai berikut:

“Tabarru’ itu seperti sedekah. Kotak amal juga tidak ada paksaan. Sama seperti sedekah. Hanya saja mekanismenya berbeda dari tabarru’. Itu boleh juga. Donatur itu kan orang yang berkomitmen untuk

bersedekah. Berbeda dengan orang umum yang belum berkomitmen. Nah itu juga bagian dari sedekah. Itu boleh juga. Infak santri mungkin semacam uang sekolah ya, uang kuliah. Boleh juga. Karena ini uang sekolah yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan. Karena kan ada biaya-biaya di situ kan, yang mungkin sekolah tidak sanggup menampung sendiri, akhirnya diperlukan dari santri juga. Pendistribusiannya juga tidak ada masalah, semuanya dari ummat untuk ummat. Sesuai dengan syariah” (Wawancara Dengan Ahli Ekonom Aceh, 2021).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode penghimpunan dana infak yang dilakukan oleh pihak pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin baik dalam hal langsung maupun tidak langsung sudah sesuai dengan syariah. Mulai dari *tabarru'*, kotak amal, donatur, brosur, dan bazar tidak ada yang menyalahi aturan ekonomi Islam. Metode penghimpunan tersebut layaknya seperti menerima sumbangan yang tidak dipaksakan oleh pihak pesantren kepada masyarakat. Berapa pun boleh disumbangkan dan diterima oleh pesantren dengan senang hati. Bahkan bila tidak menyumbang pun tidak menjadi masalah oleh pihak pesantren.

2. Adapun perihal infak santri, juga tidak bertentangan dengan ekonomi Islam. Meskipun infak itu bersifat bulanan dan ditetapkan jumlahnya. Ketetapan jumlah dana infak yang harus dibayar juga sudah dipertimbangkan dengan mewawancarai tiap-tiap santrinya agar jumlah infak yang ditetapkan tidak memberatkan santri itu sendiri. Hal ini layaknya seperti kampus, di mana mahasiswa juga ditetapkan UKT yang harus dibayarkan setiap semesternya.
3. Selanjutnya tentang metode pendistribusian yang dilakukan oleh pihak pesantren sulaimaniyah juga sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Tidak ada yang bertentangan dalam hal ini. Di mana semua dana yang terkumpulkan dari ummat juga dipergunakan untuk ummat. Lebih tepatnya untuk generasi ummat, ada santri yang belajar di pesantren tersebut.

“Harusnya pihak pesantren mempublikasikan seluruh jumlah dana yang dikelola, karena ini kan dana ummat. Jadi ummat berhak tahu. Tidak ada alasan privasi dalam mengelola dana ummat. Transparansi juga perlu diperhatikan karena bagian dari prinsip-

prinsip ekonomi Islam.” (Wawancara dengan Ahli Ekonom Aceh).

Dari wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan adanya transparansi dalam mengelola dana ummat. Dalam ekonomi Islam, sifat *amanah* adalah salah satu hal yang menjadi prinsip dasarnya terutama dalam mengelola sebuah keuangan. Prinsip *amanah* itu adalah *track record* atau kejelasan dari pengelolaan yang dilakukan oleh pesantren selama ini. Namun, dalam metode penghimpunan dan pendistribusian dana infak yang dilakukan oleh pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin tidak memenuhi satu prinsip dasar ini.

Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penghimpunan dan pendistribusian dana infak yang dilakukan oleh pihak pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin belum memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam ekonomi Islam.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian tentang metode penghimpunan dan pendistribusian dana infak pada pondok pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penghimpunan yang dilakukan oleh pihak pesantren sulaimaniyah adalah metode penghimpunan langsung (*direct fundraising*) dan penghimpunan tidak langsung (*indirect fundraising*). Adapun metode penghimpunan secara langsung adalah *tabarru'*, kotak amal, donatur, dan infak santri. Dan metode penghimpunan tidak langsung adalah melalui brosur dan bazar.
2. Metode pendistribusian yang dilakukan hanyalah pendistribusian langsung, yaitu seluruh dana infak yang dihimpun digunakan untuk biaya operasional pesantren dan makan sehari-hari santri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat membangun dan meningkatkan perkembangan metode penghimpunan dan pendistribusian dana infak. Antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pesantren lebih dikenal oleh khalayak umum serta menjelaskan betapa pentingnya berinfak dalam agama Islam.
2. Menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya agar menuai keuntungan pada kedua belah pihak, termasuk keuntungan untuk pihak pesantren karena relasi yang dibangun semakin meluas.
3. Meningkatkan kualitas pendistribusian ke arah yang lebih produktif agar dapat bermanfaat bagi pesantren tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga bermanfaat dalam waktu yang lebih panjang.
4. Mempublikasikan data keuangan agar diketahui oleh khalayak karena dana yang didapatkan dari masyarakat harus memiliki sifat transparansi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya
Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan. *Jurnal Kodifikasia*, 179.
- Agung, M. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Alamsyah, F. d. (2021, Agustus 3). Wawancara dengan Santri Sultan Shalahuddin. (A. Giovani, Pewawancara)
- Al-Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Ghazali, A. H. (1983). *Al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arijanto, A. (2012). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta .
- Ar-Rifa'i, M. N. (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, M. F. (2005). *Al-Lu'lu' Wal Marjan Hadis Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Insan Kamil.
- Budiarto, T. (2005). *Pemasaran Internasional*. Yogyakarta: BPFE.

- Chikmah, N. (2015, November 10). *Pendayagunaan Zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*". Diambil kembali dari core.ac.uk:
<https://core.ac.uk/download/pdf/45434847.pdf>
- Departemen Agama, D. J. (2009). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Dewi, G., Wirnyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Diana, I. N. (2012). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: Uin Maliki Press.
- Dr. Hafas Furqani, M. (2021, Juni 16). Wawancara Dengan Ahli Ekonom Aceh. (A. Giovani, Pewawancara)
- El-Bantanie, M. S. (2009). *zakat, infak dan sedekah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta.
- Fadhlullah , C. (2005). *Anatomi Fiqih Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, H. A. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, L. (2021, Juni 27): Wawancara Dengan Ketua Pesantren Sultan Shalahuddin. (A. Giovani, Pewawancara)
- Ghony, M. D., & Almanshu, F. (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Ar-ruzz Media.
- Gulo, W. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hafidhuddin, D., & Juwaini, A. (2006). *Membangun Peradaban Zakat*. Ciputat: IMZ.
- Hafidhudin, D. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, P. D. (1992). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Hasan, A. (2006). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hastuti, Q. ' . (2016). Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *ZISWAF*, 43.
- Huda, M. (2013). Model Manajemen Fundraising Wakaf. *Jurnal Ahkam*, 32.
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KBBI. (2020, Oktober). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diambil kembali dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>: <http://kbbi.web.id/himpun>
- Khon, A. M. (2015). *Hadis Tarbawi Hadis-Hadis Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, I. (1994). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Lubis, I. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Lutfia, S. (2018, Januari 19). *Pendayahgunaan Infak atas Santri Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul A"mal 16 B Kota Metro*. Diambil kembali

dari repository.metrouniv.ac.id:
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/813>

- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maududi, A. A. (2006). *Dasar-dasar Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Maulana, I. (2021, Juni 15). Wawancara dengan bendahara pesantren sulaimaniyah sultan shalahuddin. (A. Giovani, Pewawancara) Banda Aceh.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muafiroh, N. (2010, Juli 14). *Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jum'at di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diambil kembali dari adoc.pub:
<https://adoc.pub/download/skripsi-oleh-nikmatul-muafiroh-pembimbing-1-drs-ibnu-muhdir-.html?reader=1>
- Mudjiarto, & Wahid, A. (2006). *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Muhammad. (2008). *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyana, D. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murcitaningrum, S. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Lampung: Ta'lim Press.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

- Nasution, S. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insan.
- Rahadjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyanto, B., Huda, N., Muhaeri, M. A., Utama, B. S., & Edwin, M. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Setyarso, I. (2008). *Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Zakat Pulau Sumatra*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. (2004). *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhadi, M. (2012). *Dasyatnya Sedekah Tahajud Dhuha dan Santunan Anak Yatim*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Sulaimaniyah. (2018). *Buku Pedoman Pondok Pesantren Sulaimaniya*. Jakarta: UICCI Press.
- Sulaimaniyah. (2021, Juni 13). Diambil kembali dari Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah:
<https://tahfidz.sulaimaniyah.org/cabang.html>
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutujo, S. (2002). *Strategi Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Syaodih, N. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Taylor, B. d. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya Effendy.
- UICCI. (2019). *uicci.org*. Diambil kembali dari *uicci.org*:
<http://www.uicci.org>
- Waluyo, S. (2016). *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dalam*. Yogyakarta: IAIN Purwokerto.
- Yafie, K. A. (1994). *Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Zuhairi. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers.

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

Metode Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infak

(Studi Kasus di Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin)

Informan 1

Nama : Lukman Fauzi

Jabatan : Ketua Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

1. Sejak kapan melakukan *Tabarru'*?

J: Di sultan Shalahuddin sendiri sudah sejak 2019, sejak awal berdiri. Sedangkan sulaimaniyah secara keseluruhan sejak awal berdiri sudah melakukan *tabarru'* dari masa awal beridrianya di Turki

2. Siapa pendiri Sulaimaniyah?

J: Pendirinya adalah Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan K.S sekitar tahun 1930-an. Di Indonesia sendiri 2005, dan di Aceh sendiri pada tahun 2009. Dan cabang Sultan Shalahuddin tahun 2019.

3. Apakah Pengelolaan keuangan menggunakan perangkat lunak?

J: Iya, tapi tidak bisa kita sebutkan nama aplikasinya. Itu aplikasi akuntansi Sulaimaniyah seluruh dunia

memakainya. Jadi semua pemasukan dan pengeluaran dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya di situ. Bahkan gak cuma pemasukan dari segi uang, tetapi juga pemasukan dari segi barang, makanan dan lain sebagainya masuk ke situ. Semuanya teraudit di situ.

4. Rekening Pesantren atas nama siapa?

J: Rekening Pesantren tentu atas nama yayasan, tidak boleh memakai nama pribadi. Karena kalau pakai nama pribadi ada ketakutan disalahgunakan.

5. Bagaimana Mekanisme Penghimpunan Kotak Amal di toko-toko?

J: Pengambilannya biasanya dua bulan sekali, rata-rata dua bulan sekali. Ada yang penuh ada yang tidak. Namanya toko kan berbeda-beda pendapatannya. Kita jemput ke toko, kita hitung di sana atau kalau tidak sempat kita hitung di pesantren.

6. Apakah Sulaimaniyah punya donatur tetap?

J: Punya, rata-rata sebulan sekali. Donatur tetap kita gak sampai 20. Donatur semuanya dari masyarakat sendiri di Aceh Besar dan Banda Aceh.

7. Apa yang Sulaimaniyah lakukan bila ada santri yang tidak membayar infak bulanan?

J: Kita akan ingatkan, setiap bulan kita minta laporan dari bendahara untuk masalah infak siapa saja yang belum membayar. Kemudian kita akan pertemukan santri dan


pengajarnya *face to face*. Kita tanyakan ada apa, kenapa belum membayar, adakah ada masalah dan lain sebagainya. Kalau tidak mendapat jawaban, kita akan menelepon orang tuanya. Kalau itu pun tidak ada jawaban, maka kita akan membantu santri untuk mencari donatur untuk menolong.

8. Apakah Sulaimaniyah pernah mengeluarkan santri karena tidak membayar?

J: Belum pernah, kita akan membantu mencarikan solusinya

9. Berapa pendapatan dan pengeluaran pertahun Sulaimaniyah?

J: Saya tidak bisa jawab, privasi soalnya.



Informan II

Nama : Iqbal Maulana, S.Hum

Jabatan : Bendahara Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin

1. Apakah Sultan Shalahuddin menjalin kerjasama dengan komunitas?

J: Belum ada, namun ke depannya kita akan usahakan

2. Dari mana saja pendapatan Pesantren?

J: Paling hanya secara personal, setiap bulan. Dari donatur. Tapi kalau dari lembaga, belum ada. Yang paling besar itu dari *tabarru'*. Dan satu lagi ada dari infak beras. Mereka memberi 10 sha beras, rutin dikasih.

3. Apakah ada kendala dalam menghimpun dana?

J: Kita kekurangan relasi, relasi yang sudah ada masih sebatas silaturahmi antar alumni, wali santri, dan beberapa kenalan masyarakat. Mudah-mudahan jika kita sudah kenal orang itu duluan. Jika belum, mengajak kenalan dari awal itu susah. Terlebih lagi kita harus menggunakan bahasa yang lunak hingga membuat orang-orang tertarik dengan Sulaimaniyah

4. Ke mana saja didistribusikan?

J: Kadang-kadang untuk membeli alat-alat pesantren, namun kadangkala digunakan untuk makan sehari-hari

santri. Semua dananya digabung untuk didistribusikan pada operasional Pesantren

5. Apakah mendapat dana bantuan dari Pesantren Pusat?


J: Dulunya ada. Sekarang dituntut untuk mandiri. Namun yang masih sampai sekarang adalah dana bantuan untuk gaji pengajar saja

6. Apakah ada perangkat lunak bantuan?

J: Ada, memakai bahasa Turki. Juga memiliki keamanan yang ketat.

7. Bagaimana mekanisme Bazar Amal Makanan Turki?

J: Modalnya bisa dari pesantren dan dari ikhwan. Kita dapatkan untungnya, sedangkan modalnya kita kembalikan. Kalau ada yang mengikhlaskan modalnya, maka sama kita semua.



Informan III : Ahli Ekonom Aceh

Nama : Hafas Furqani, M.Ec

1. Bagaimana penghimpunan dana dari *Tabarru'* dalam ekonomi Islam?

J: Ini kan seperti sedekah, boleh

2. Bagaimana penghimpunan dana dari kotak amal dalam ekonomi Islam?

J: Kotak amal sama juga, tidak ada paksaan. Mekanismenya saja yang tadi pakai amplop, ini pakai kotak amal

3. Bagaimana penghimpunan dana dari donatur dalam ekonomi Islam?

J: Donatur ini kan orang yang sudah berkomitmen memberi sedekah kepada Sulaimaniyah. Itu juga bagian dari sedekah. Itu juga boleh

4. Bagaimana penghimpunan dana dari infak santri dalam ekonomi Islam?


J: Itu semacam uang kuliah yang ditetapkan sesuai kemampuan. Karena di situ kan ada biaya-biaya yang mungkin tidak sanggup ditampung oleh Pesantren sendiri. Itu juga boleh.

5. Bagaimana pendistribusian Suliamaniyah Sultan Shalahuddin dalam ekonomi Islam?

J: Pendistribusiannya juga sudah sesuai dengan syariah

6. Bagaimana dengan tidak adanya publikasi data keuangan dalam ekonomi Islam?

J: Harusnya pihak pesantren mempublikasikan seluruh jumlah dana yang dikelola, karena ini kan dana ummat. Jadi ummat berhak tahu. Tidak ada alasan privasi dalam mengelola dana ummat. Transparansi juga perlu diperhatikan karena bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.



LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar Wawancara dengan Santri Pesantren Sulaimaniyah Sultan Shalahuddin



Wawancara dengan Bendahara Pesantren Sultan Shalahuddin



Wawancara dengan Ahli Ekonom Aceh



Wawancara dengan Ketua Pesantren Sultan Shalahuddin

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andre Giovanni
NIM : 170602095
Tempat/ Tgl. Lahir : Kutacane, 24 September 1999
Status : Mahasiswa
Alamat : Pasir Bangun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh
Tenggara
No. Hp : 082277713080
Email : andregio1999@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Darul Amin : Lulus Tahun 2011
2. SMP Swasta Darul Iman : Lulus Tahun 2014
3. SMA Swasta Darul Iman : Lulus Tahun 2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua **A R - R A N I R Y**

Nama Ayah : Ucok
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Susilawati
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Pasir Bangun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh
Tenggara